

# JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AGUS ISKANDAR	Analisis Yuridis Pengampunan Pajak Dalam Investasi di Indonesia	1-10
TAMI RUSLI	Dampak Globalisasi Terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN	11-22
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns)	23-33
S. ENDANG PRASETYAWATI	Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Modal Asing di Indonesia	34-47
INTAN PELANGI	Analisis Konsekuensi Hukum Keanggotaan Indonesia Dalam Perjanjian <i>World Trade Organization</i>	48-57
HERLINA RATNA SN	Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu	58-67
MEITA DJOHAN OE	Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian (Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk)	68-83
RISSAAFNI MARTINOVA	Perlindungan Hukum Pedagang Kecil Dari Keberadaan Franchise Minimarket (Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009)	84-93

# **KEADILAN PROGRESIF**

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB  
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA  
Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Erlina B., S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.  
Melisa Safitri, S.H., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:  
Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG KECIL  
DARI KEBERADAAN FRANCHISE MINIMARKET  
(Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009)**

**RISSA AFNI MARTINOVA  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati  
Jl. Pramuka No. 27 Bandar Lampung**

*Abstract*

*Small traders owned and managed by entrepreneurs who have capital to lower middle. In the development of small traders, present business activity trade with minimarket franchise formats such as "Alfamart and Indomart" many spread evenly on each side of the road. Two types of businesses that have a different format is an attempt to distribute the product needs of everyday people. The method used normative juridical and observations. Reasons given legal protection against small traders such as franchise minimarket has a more modern service system, proof of the transaction, the more spacious, equipped with air conditioning, parking lot, promotions, discounts and provide shopping convenience. Many entrepreneurs founding owners of high capital, founding more and more, it is feared will kill the business enterprises of small traders around the business place. Small traders do not have the advantage and can not compete as a franchise minimarket. Governments protect small traders with few rules. Legal protection in the form of exclusion of small traders through the rule of law Act No. 5 of 1999 because they would not do the trade monopoly. The legal protection of small traders and minimarket franchise is set in a presidential decree number 112 of the Republic of Indonesia in 2007. The exception and the setting is not enough to protect small traders. Forms of legal protection of small traders hereafter specifically governed by the regulation of the mayor number 17 in 2009 in the Bandar Lampung City. Regulations on the establishment permit, distance, hours minimarket operations in opening franchise is a form of legal protection provided by the government to small traders.*

**Keywords :** *legal protection, small traders, franchise, minimarket*

## **I. PENDAHULUAN**

Membuka usaha merupakan hak asasi manusia, manakala seseorang ingin mempertahankan hidupnya maka ia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara mencari uang diantaranya dengan membuat sebuah usaha, berdagang dan bekerja. Salah satu cara yang

pada masa ini ditempuh adalah dengan membuka usaha yaitu dengan berdagang, berjualan sebagai penyedia barang dan jasa di bidang distribusi. Pelaku usaha mempercayai bahwa dengan membuka usaha maka manusia tidak ketergantungan pada perusahaan ataupun kepada suatu lembaga sebagai karyawan selain itu sulit menyesuaikan diri dengan perusahaan orang lain. Maka kegiatan berdagang salah satu

upaya yang dipilih sebagai pemenuhan mata pencaharian. Tempat usaha juga mempengaruhi perkembangan usaha yang didirikan terutama di daerah yang strategis, terdapat masyarakat yang membutuhkan hasil usaha yang akan didistribusikan. Usaha juga harus menyesuaikan keberadaannya bagi masyarakat setempat.

Usaha yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini adalah pedagang kecil atau toko tradisional maupun toko modern yang salah satu keberadaannya dikenal dengan minimarket. Minimarket berbentuk *franchise* pada masa ini sudah banyak didirikan di tiap-tiap tempat pemukiman penduduk disekitar pedagang kecil.

Ruang lingkup pedagang kecil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat usaha toko, dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil merupakan usaha mendistribusikan barang berupa bahan makanan sembako. Pedagang kecil seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Menengah Mikro yang termasuk kriteria usaha mikro Pasal 6 menyatakan bahwa: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Pedagang kecil merupakan usaha pendistribusian barang yang dilakukan oleh seorang pengusaha dalam lingkup kecil dengan modal milik sendiri. Usaha kecil secara tidak langsung telah membantu kemajuan perekonomian nasional yang merata. Di tengah perkembangan pedagang kecil yang menjalankan usahanya, muncul kegiatan usaha yang menggunakan format

*franchise* minimarket. *Franchise* minimarket banyak diminati pendiriannya oleh pengusaha yang memiliki modal tinggi. *Franchise* minimarket juga termasuk Toko Modern, menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1 Ayat 2 yang memberikan pengertian “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermaret, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

*Franchise* minimarket lebih memiliki keunggulan dibandingkan pedagang kecil disekitar tempat menjalankan usahanya. *Franchise* minimarket memiliki sistem pelayanan yang berbeda dari pedagang kecil. Konsep usaha *franchise* minimarket lebih modern pada pola transaksinya yang menampilkan tanda bukti pembayaran secara rinci dan jelas. Tempat usahanya lebih luas, dilengkapi dengan AC dan disediakan halaman parkir kendaraan sehingga pembeli lebih nyaman dalam berbelanja. *Franchise* minimarket juga melakukan iklan promosi melalui brosur dan sependuk secara terus-menerus dengan diskon harga produk yang dijual terkadang menjadi lebih rendah dari pada harga biasanya. Pedagang kecil yang merupakan toko tradisional tidak memiliki keunggulan yang dimiliki oleh *franchise* minimarket. Perlindungan hukum dibutuhkan bagi toko tradisional seperti pedagang kecil dari keberadaan *franchise* minimarket sebagai usaha dan mata pencaharian bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia.

Makin maraknya perusahaan bukti bahwa Indonesia adalah tempat yang strategis nan manis untuk berwirausaha, berbisnis dan berdagang. Berbagai bentuk, macam serta jenis perusahaan yang semakin menjamur, masing-masing memiliki

karakteristik yang berbeda, dimana dalam bidang hukum sangat intens mengaturnya. (H. U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis edisi 2*, Mitra Wacana Media Jakarta, 2016, hlm.33)

Pedagang kecil membutuhkan perlindungan hukum untuk dapat mempertahankan usahanya, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf A menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup kehidupannya”. Aturan hukum tersebut menjadi salah satu alasan perlindungan hukum pedagang kecil yang diberikan dan merupakan kesempatan untuk mempertahankan hidupnya, menjalankan sesuatu yang merupakan sarana kehidupan orang berkelanjutan.

Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum kepada pedagang kecil berupa “pengecualian” yaitu tidak memasukan kriteria pedagang kecil sebagai pelaku persaingan usaha. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). UU No. 5 Tahun 1999 menempatkan pengaturan perlindungan dan jaminan untuk berusaha sebagai bagian dari kebijakan persaingan. Namun UU No. 5 Tahun 1999 memberikan wujud perlindungan hukum kepada pedagang kecil, yakni berupa pengecualian dari berlakunya undang-undang tersebut.

UU No. 5 Tahun 1999 belum cukup memeberikan perlindungan hukum terhadap pedagang kecil. Upaya perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap pedagang kecil telah dilakukan baik secara preventif maupun refresif bagi pendirian usaha yang menggunakan format *franchise* minimarket. Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/Mpp/Kep/2/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung.

Perlindungan tersebut untuk membatasi jalannya usaha *franchise* minimarket di sekitar pedagang kecil agar terciptanya rasa aman dalam menjalankan usaha. Hukum mengatur dan menguasai kehidupan berbangsa dan bernegara demi ketertiban umum. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi, pemahaman, pembelajaran hukum yang mengatur alasan dan bentuk perlindungan hukum pedagang kecil, *franchise* minimarket dan persaingan usaha tidak sehat disesuaikan dengan substansi yang diberlakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengapa harus dilakukannya perlindungan hukum terhadap pedagang kecil dari keberadaan *franchise* minimarket dan bentuk perlindungan hukumnya melalui Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung.

## II. PEMBAHASAN

### Alasan Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kecil

Pedagang kecil merupakan kegiatan menyampaikan, dengan menjual kembali produk kepada masyarakat ditempatnya membuka usaha secara ecer dengan modal pribadi. Usaha kecil secara tidak langsung telah membantu kemajuan perekonomian nasional yang merata. Di tengah

perkembangan pedagang kecil yang menjalankan usahanya, telah hadir kegiatan usaha yang menggunakan format *franchise* minimarket. *Franchise* minimarket banyak diminati pendiriannya oleh pengusaha yang memiliki modal tinggi. *Franchise* minimarket lebih memiliki keunggulan dibandingkan pedagang kecil disekitar tempat menjalankan usahanya. *Franchise* minimarket memiliki sistem pelayanan yang berbeda dari pedagang kecil. Konsep usaha *franchise* minimarket lebih modern pada pola transaksinya yang menampilkan tanda bukti pembayaran secara rinci dan jelas. Tempat usaha *franchise* minimarket lebih luas, dilengkapi dengan AC dan disediakan halaman parkir kendaraan sehingga pembeli lebih nyaman dalam berbelanja. Pembeli mendapatkan informasi harga langsung dari tanda label yang ditempel pada produk. *Franchise* minimarket juga melakukan iklan promosi melalui brosur dan sepanduk secara terus-menerus dengan diskon harga produk yang dijual terkadang menjadi lebih rendah dari pada harga biasanya. Konsep usaha *franchise* minimarket lebih banyak berinovasi, memiliki standar pelayanan yang memberikan kenyamanan kepada konsumen. Format *franchise*-nya dilakukan untuk memperluas jaringan usahanya sehingga dimungkinkan untuk berupaya lebih banyak lagi didirikan di tiap-tiap pemukiman penduduk dan tentunya di sekitar pedagang kecil.

Pedagang kecil yang merupakan toko tradisional tidak memiliki keunggulan yang dimiliki oleh *franchise* minimarket. Transaksi jual beli pedagang kecil hanya melalui lisan dan tukar uang dan barang. Usaha pedagang kecil tidak memiliki format bisnis yang satu namun berbeda-beda cara sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Tempat usaha yang cenderung kecil, tidak dilengkapi AC serta tidak memiliki lahan parkir khusus. Pembeli harus memanggil-manggil terlebih dahulu

untuk dapat mendapatkan kejelasan harga dan pembayaran produk yang dibeli. Usaha pedagang kecil tidak memberlakukan diskon harga produk dan promosi baik melalui brosur dan sepanduk, harga hanya mengikuti modal ditambah keuntungan yang ditetapkan sendiri. Konsep usahanya tidak mampu berinovasi serta bukan upaya untuk memperluas jaringan membuka cabang toko tradisional di tiap-tiap tempat layaknya toko modern berformat *franchise*.

Franchising (Waralaba) adalah suatu sistem bagi distribusi selektif bagi barang dan/atau jasa di bawah suatu nama merek melalui tempat penjualan yang dimiliki oleh penguasa independen yang disebut "*franchisee*" walaupun pemberi *franchise* (*franchisor*) memasok *franchisee* dengan pengetahuan atau identifikasi merek secara terus-menerus, *franchisee* menikmati hak atas profit yang diperoleh dan menanggung resiko kerugian. *Franchisor* mengendalikan distribusi barang dan/ atau jasanya melalui suatu kontrak dengan mengatur aktivitas *franchisee*, dalam hubungannya untuk pencapaian standarisasi. (Pandji Anoraga, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 59).

*Franchise* atau sering juga disebut dengan istilah "waralaba" adalah suatu cara melakukan kerja sama di bidang bisnis antara 2 (dua) atau lebih perusahaan, di mana 1 (satu) pihak akan bertindak sebagai *franchisor* dan pihak yang lain sebagai *franchisee*, di mana didalamnya diatur bahwa pihak *franchisor* sebagai pemilik suatu merek dari *know-how* terkenal, memberikan hak kepada *franchisee* untuk melakukan kegiatan bisnis dari/ atas suatu produk barang atau jasa, berdasar dan sesuai dengan rencana komersil yang telah dipersiapkan diuji keberhasilannya dan diperbaharui dari waktu ke waktu, baik atas dasar hubungan yang eksklusif ataupun non-eksklusif dan sebaliknya suatu imbalan tentu

akan dibayarkan kepada *franchisor* sehubungan dengan hal tersebut. (Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 339).

Dengan demikian, waralaba adalah suatu sistem bisnis dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang harus memiliki suatu kriteria tertentu, dan diberikan kepada “Pemberi Waralaba” dan Penerima Waralaba” (Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-8, 2014, hlm. 157)

Keunggulan *franchise* minimarket seperti “Alfamart dan Indomart” yang memberikan rasa nyaman, pelayanan, persediaan barang toko yang lebih lengkap. Keunggulan tersebut membuat masyarakat setempat akan lebih cenderung berbelanja kebutuhan sehari-harinya ke *franchise* minimarket daripada ke pedagang kecil sebagai toko tradisional. *Franchise* minimarket seperti “Alfamart dan Indomart” juga memiliki jam operasional yang bersaing terhadap pedagang kecil, buka toko dari pagi hingga malam di atas jam 22.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). *Franchise* minimarket semakin banyak didirikan dengan jarak yang rapat, keadaan ini peneliti amati dari kondisi keberadaannya di wilayah Bandar Lampung. Kondisi keberadaannya ada di jalan Panglima Polim misalnya terdapat 3 Alfamart dan Indomart, tidak jauh dari jalan tersebut masuk lagi ke jalan Segala Mider terdapat 3 Alfamart dan Indomart yang berdekatan, setelah itu ke jalan Pagar Alam terdapat 4 Alfamart dan Indomart.

Keberadaan minimarket biasanya dimiliki pemegang modal besar, yang dengan modalnya itu mereka dengan mudah mengembangkan usahanya. Minimarket-minimarket saat ini berlomba menawarkan sistem waralaba yang memungkinkan para pemilik modal besar lainnya ikut melebarkan usahanya

minimarket dan menambah jaringan bisnisnya tersebut. Para pemilik modal besarlah yang mampu menikmati keuntungan yang cukup besar itu, karena konsep jaringan yang dibangun oleh usaha minimarket ini sangat modern. Perkembangan usaha wirausaha saat ini pada kenyataannya bersaing secara tidak sehat antara pengusaha minimarket dengan sistem *franchise* membawa dampak buruk terhadap pengusaha kecil, toko-toko tradisional yang sering disebut dengan toko kelontong.

*Franchise* minimarket didirikan oleh para penyedia modal yang lebih besar daripada pedagang kecil. Pendirian *franchise* minimarket yang semakin pesat dan kehadirannya juga diharapkan oleh masyarakat setempat sebagai sarana berbelanja. Toko dengan konsep modern didirikan oleh pemilik modal besar tentu sangat berpengaruh terhadap politik penguasaan perdagangan di bidang ekonomi. Bagi kelangsungan penguasaan ekonomi dikhawatirkan tidak ada larangan atau aturan hukum yang jelas mengenai kepemilikan pendirian *franchise* minimarket seperti “Alfamart dan Indomart”. Sehingga memberi peluang bagi siapa saja meskipun bukan orang pribumi setempat pemiliknya. *Franchise* minimarket seperti “Alfamart dan Indomart” pendiriannya harus jelas kepemilikannya dikuasai oleh pribumi asli dan masyarakat setempat. Banyaknya *franchise* minimarket seperti Alfamart dan Indomart ini dengan mudah didirikan dengan konsep waralaba secara perlahan dan otomatis akan mengurangi omzet pedagang kecil. Omzet akan berkurang dan dapat mengakibatkan matinya kegiatan pedagang kecil tersebut sehingga kehilangan mata pencaharian mereka.

Pemilik pedagang kecil harus bersinergi dalam membangun usahanya sebagai penyedia barang dan jasa distribusi sembako, jika merasa kurang lengkap hendaknya berupaya untuk meminta bantuan

kepada kepala daerahnya agar memajukan usaha pribumi berupa pinjaman koperasi. Penyediaan dari pedagang kecil yang modalnya dibantu oleh kepala daerah niscaya akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara lengkap, contoh penyediaan macam-macam susu bayi terkadang sangat jarang terpenuhi lengkap pilihan-pilihan menurut usia bayi/balita. Bantuan dari pemerintah daerah setempat kepada para pedagang kecil akan memberikan kesempatan baginya untuk lebih berkembang. Pedagang kecil bukan suatu badan usaha yang mampu memiliki legalitas perusahaan seperti *franchise* minimarket “Alfamart dan Indomart” namun kebutuhan masyarakat pada pedagang kecil dalam bentuk toko dan warung kecil masih banyak diharapkan berdiri sebagai perpanjangan tangan para produsen. Masyarakat juga masih banyak yang kehidupannya mengandalkan pencaharian sebagai pedagang kecil meskipun sebagian besar tidak memiliki legalitas pendirian.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jatidiri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat” (Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-8, 2014, hlm. 81). Legalitas bagi pedagang kecil tidak terlalu menjadi persoalan besar karena memenuhi kebutuhan pribadi dan penyediaan kebutuhan bagi masyarakat sekitar pendiriannya merupakan poin utama dasar pendiriannya. Pedagang kecil sebagian besar belum mampu melegalkan pendirian usahanya. Berbeda dengan *franchise* minimarket seperti Alfamart dan Indomart keberadaan akta pendirian sebagai kepercayaan masyarakat.

Walaupun umumnya perilaku dalam pendirian usaha dagang (UD) ini dilakukan dengan akta notariil, bukan berarti UD secara

hukum merupakan badan hukum. Keberadaan akta hanya berfungsi sebagai alat bukti semata bagi pihak yang mendirikan. Keberadaan akta juga tidak memiliki dampak hukum, baik bagi pribadi pengusahanya maupun pihak eksternal. Karena pendirian UD dagang hanya mengikat satu pihak saja yakni pengusaha atau pendirinya yang hanya seorang. (Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2017, hlm. 34). Jaminan untuk mampu tetap bertahan antara dua jenis usaha pedagang kecil dan *franchise* minimarket seperti Alfamart dan Indomart meskipun dalam satu lokasi adalah perlindungan hukum dari pemerintah.

Dengan sadar atau tidak sadar, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar-manusia. Peraturan-peraturan hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, PT Rineka Cipta, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, 2014, hlm. 47). Melakukan usaha dibutuhkan aturan-aturan selain untuk melindungi diri juga berlaku bagi kenyamanan hidup masyarakat sekitar. Kenyamanan tersebut juga berlaku bagi *franchise* minimarket yang keberadaannya disekitar pedagang kecil yang masih banyak diminati keberadaannya dan mudah pendiriannya bagi masyarakat yang modal usahanya terbilang menengah kebawah dan mengelola usahanya secara pribadi. *Franchise* minimarket harus mampu menyesuaikan keberadaannya terhadap pedagang kecil disekitarnya mengikuti aturan hukum serta mampu melaksanakan perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.

Perlindungan diberikan untuk membatasi jalannya usaha antara pedagang kecil dan *franchise* minimarket seperti



Alfamart dan Indomart agar terciptanya rasa aman dalam menjalankan usahanya. Pemberian perlindungan hukum bagi pedagang kecil diwujudkan dalam bentuk keistimewaan bagi pelaku usaha kecil berupa pengecualian dari berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 ini, dimaksudkan karena bagaimanapun pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang dan tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli.

Bagi orang Amerika, model Usaha Dagang atau *sole proprietorship* sebagai kepemilikan usaha kecil (*small business owner*) banyak dipilih untuk dijalankan, antara lain karena mengandung beberapa kelebihan atau keuntungan (*advantages*), antara lain: (Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2017, hlm. 36-37) <http://www.inc.com/encyclopedia/sole-proprietorship.html#ixzzzmO9PbKX>

1. Pengusaha (*sole proprietorship*) dapat menikmati kebebasan dan otonom seluas-luasnya dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis. Seorang *sole proprietorship*, bisa memutuskan sendiri apa yang ingin dijual atau bagaimana cara ia menjual. Ia juga memiliki kebebasan untuk memperluas usaha atau sebaliknya (*pull back*), ketika mencari sumber pembiayaan (*financing*), membeli peralatan baru, kapan dan berapa lama ia bekerja, dan kapan ia ingin memutuskan untuk libur (*day off*).
2. Mudah dalam menghitung pajak. Tidak seperti tipe bisnis lain *sole proprietorship* tidak harus mengajukan pajak penghasilan (PPH) terpisah antara PPh pribadi.
3. Laporan keuangan yang relatif sederhana, meskipun para ahli usaha kecil selalu mendorong para pemilik bahkan usaha bisnis yang paling sederhana untuk membuat rekening bank terpisah dan

mencatat praktik-praktik perusahaan mereka.

4. Oprasi bisnisnya umumnya sederhana. Bentuk-bentuk usaha lain sering harus bergulat dengan persyaratan peraturan yang lebih rumit atau memakan waktu lama dalam melakukan atau melakukan operasi mereka.
5. Biaya luar usaha yang juga sering sederhana. Hal ini disebabkan sebagian fakta bahwa pengusaha yang ingin mendirikan usaha perseorangan tidak memerlukan jasa seorang pengacara untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan karena memang tidak diperlukan kerugian bisnis dapat digunakan untuk mengimbangi pendapatan lain pada pajak pribadi. Sebaliknya keuntungan bisnis tidak harus dibagi dengan pemilik lain.
6. Usaha dagang tidak melarang memperkerjakan banyak tenaga kerja. Memang, banyak bisnis yang memenuhi syarat sebagai perseorangan (toko makanan, toko bunga dan lain-lain) yang memiliki atau memperkerjakan banyak karyawannya.

Kelebihan dan keuntungan usaha kecil pada uraian di atas yang pada point pertama menguraikan mengenai “pengusaha”, maksud tersebut bukanlah pengusaha dalam lingkup skala besar. Pengusaha pada pembahasan ini hanya pada lingkup skala kecil untuk penunjukan pada pedagang kecil. Pengusaha lingkup skala besar dapat ditujukan bagi pemilik *franchise* minimarket yang juga merupakan pengusaha. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. (Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif*

*Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2017, hlm. 25)

Kelebihan atau keuntungan pada uraian di atas semakin menggambarkan bahwa pentingnya usaha kecil seperti pedagang kecil. Masyarakat belum mampu secara keseluruhan untuk mengganti konsep toko yang dimiliki pedagang kecil menjadi *franchise* minimarket. Keberadaan pedagang kecil harus diberikan perlindungan hukum dari *franchise* minimarket. Pedagang kecil tidak memiliki keunggulan-keunggulan seperti pola pasar moden seperti *franchise* minimarket namun banyak memberikan kontribusi pada bidang menyalurkan barang dan jasa keseluruh masyarakat hingga tempat terpecil yang tersebar luas serta pola transaksinya, kebihan atau keuntungannya masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa ini.

Alasan perlindungan hukum diberikan terhadap pedagang kecil diantaranya karena *franchise* minimarket memiliki sistem pelayanan yang lebih modern. *Franchise* minimarket banyak diminati pendiriannya oleh pengusaha yang memiliki modal tinggi, pendiriannya akan semakin banyak dan dikhawatirkan akan mematikan bisnis usaha pedagang kecil di sekitar tempat menjalankan usahanya. Pedagang kecil yang merupakan toko tradisional tidak memiliki keunggulan dan tidak dapat bersaing seperti yang dimiliki oleh *franchise* minimarket namun kebihan atau keuntungannya masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa ini.

Aturan hukum yang tegas akan menciptakan ketentraman sehingga antara pedagang kecil dan *franchise* minimarket dapat hidup berdampingan dan berkembang tanpa ada permasalahan terhadap keberadaannya. Pemerintah juga melindungi pedagang kecil dengan beberapa peraturan. Pengecualian dan pengaturan

tersebut belum cukup untuk melindungi pedagang kecil.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kecil Dari *Franchise* Minimarket Melalui Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009**

Upaya pelindungan hukum saat ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah bagi pedagang kecil mengenai keberadaan pasar modern terutama *franchise* minimarket. Perlindungan hukum yang diberikan harus mendahulukan keadilan agar Negara Indonesia mampu mencapai predikat dan derajatnya sebagai negara hukum yang berkeadilan.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) asas ini mengandung makna yang amat dalam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena ini berarti bahwa negara (termasuk di dalamnya pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan lembaga pemerintah serta aparatur negara) dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan. (Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*.PT RajaGrafindo Persada,Cetakan ke-9, Jakarta, 2014, hlm.13)

Pemerintah memberikan upaya perlindungan hukum karena lambat laun persebaran *franchise* minimarket khususnya di kota Bandar Lampung akan semakin meningkat. Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/Mpp/Kep/2/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern Pasal 11 Ayat 1 mengatur mengenai Jam Kerja Pasar Modern ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Minggu buka selama 12 (dua belas) jam mulai pukul 10.00 s/d 22.00 waktu setempat
- b. Terhadap hari besar/libur dan hari tertentu dapat ditetapkan jam kerja

selain yang ditetapkan diatas oleh . Perubahan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b, diusulkan oleh Bupati / Walikota Kotamadya / Kepala Daerah Tingkat II kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan. Semua Pasar Modern wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perlindungan hukum refresif pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/Mpp/Kep/2/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern:

- a. Pasal 17 Ayat 1 dinyatakan bahwa: Perusahaan Pasar Modern yang telah memperoleh IUPM diberi peringatan tertulis apabila Tidak mentaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- b. Pasal 17 Ayat 2 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud terdapat pada Pasal 17 Ayat 2 Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dengan menggunakan Formulir Model PM4 (Pasar Modern 4).
- c. Pasal 18 Ayat 1 IUPM Perusahaan Pasar Modern dibekukan apabila tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2.

Upaya perlindungan hukum preventif terhadap pedagang kecil dari *franchise* minimarket disekitarnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai pasar modern dengan membatasi jam kerja dari *franchise* minimarket. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan setelah dilakukan pengamatan pada *franchise* minimarket sebagai pasar modern yang telah memiliki IUPM tidak mengikuti aturan dalam oprasional jam kerjanya. *Franchise*

minimarket membuka usahanya mulai pukul 08.00 WIB, 09.00 WIB, seharusnya sebagai pasar modern usahanya dibuka sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/Mpp/Kep/2/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern Pasal 11 Ayat 1 mengatur mengenai Jam Kerja Pasar Modern dinyatakan sebagai berikut: Untuk hari Senin sampai dengan Minggu buka selama 12 (dua belas) jam mulai pukul 10.00 sampai dengan 22.00 waktu setempat.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/Mpp/Kep/2/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern menyatakan bahwa: Pasal 2 Ayat 1 Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern wajib memperoleh IUPM. Pasal 2 Ayat 2 IUPM diperlakukan sebagai SIUP. Pemerintah yang memiliki wewenang untuk bertindak tidak melakukan upaya hukum refresif dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan jam kerja dan tidak menindaklanjuti *franchise* minimarket yang tidak memiliki IUPM yang belaku sebagai SIUP.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 4 Ayat 1 menyatakan juga bahwa: Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib: memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung Pasal 2 mengatur mengenai lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan empat unit dalam radius 100 meter dengan

jarak antar lokasi minimal 1 kilo meter; jarak antara minimarket dan pasar tradisional dalam radius 500 meter; jarak antara minimarket dan pedagang eceran adalah 250 meter. Peraturan mengenai izin dalam Pasal 5 menyatakan: setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah. Peraturan mengenai waktu pelayanan diatur dalam Pasal menyatakan: waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung tersebut merupakan bagian dari tindakan perlindungan hukum preventif bagi masyarakat di Bandar Lampung.

Perlindungan hukum refresif yang dilakukan terdapat pada Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa: Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan minimarket dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sanksi terdapat pada Pasal 11 menyatakan bahwa: pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak tiga kali; pemanggilan; penutupan sementara kegiatan usaha minimarket; pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung. Perlindungan hukum preventif dan refresif semakin diperjelas oleh Peraturan Walikota Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung. Namun tetap saja harus dilakukan pengawasan langsung di lapangan baik terhadap *franchise* minimarket yang sudah berdiri mau pun yang akan berdiri dan memberi tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran. Pengawasan dan penegakan hukum harus direalisasikan berdasarkan peraturan yang

telah berlaku baik kepada *franchise* minimarket maupun pedagang kecil.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 100)

Penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk menertibkan hukum materil yang ada. Peraturan-peraturan tentang izin pendirian, jarak, jam oprasional dalam membuka *franchise* minimarket merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pedagang kecil. Pemerintah diharapkan bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan melakukan upaya hukum refresif secara tegas. Pedagang kecil juga seharusnya mengetahui prosedur yang seharusnya dijalankan oleh *franchise* minimarket yang berdiri di sekitarnya sehingga dapat berperan serta melakukan perlindungan hukum baginya.

### III. PENUTUP

Pedagang kecil yang merupakan toko tradisional tidak memiliki keunggulan dan tidak dapat bersaing seperti yang dimiliki oleh *franchise* minimarket. Pemerintah juga melindungi pedagang kecil dengan beberapa peraturan. Pengecualian dan pengaturan tersebut belum cukup untuk melindungi pedagang kecil. Pemilik pedagang kecil harus bersinergi dalam membangun usahanya, jika merasa kurang lengkap hendaknya berupaya untuk meminta bantuan kepada kepala daerahnya agar

memajukan usaha pribumi berupa pinjaman koperasi. Bantuan dari pemerintah daerah setempat kepada para pedagang kecil akan memberikan kesempatan bagi usaha pedagang kecil untuk lebih berkembang.

Peraturan-peraturan tentang izin pendirian, jarak, jam operasional dalam membuka *franchise* minimarket merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pedagang kecil. Pemerintah diharapkan bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan melakukan upaya hukum refresif secara tegas. Pedagang kecil juga seharusnya mengetahui prosedur yang seharusnya dijalankan oleh *franchise* minimarket yang berdiri di sekitarnya sehingga dapat berperan serta melakukan perlindungan hukum baginya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adil, H. U., *Dasar-Dasar Hukum Bisnis edisi 2*, Mitra Wacana Media Jakarta, 2016.
- Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-8, 2014.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-9, Jakarta, 2014.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, PT Rineka Cipta, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, 2014.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2017. <http://www.inc.com/encyclopedia/sole-proprietorship.html#ixzzzmO9PbKX>
- Utami, Wahyu dan Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2017.
- Waluyo, Bambang *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

### Undang-undang dan peraturan lainnya:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Menengah Mikro

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/Mpp/Kep/2/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern

Perturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009  
Tentang Persyaratan dan  
Penataan Minimarket di Kota  
Bandar Lampung

**Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Media  
Pustaka Indonesia Phoenix, Jakarta, 2012.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zaimal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tanutrisli963@gmail.com

ISSN 2087-2089



9 772087 208990